

Kupas Habis

Masa

Iddah

*Wanita*

**2**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

## **Kupas Habis Masa Iddah Wanita (2)**

Penulis : Vivi Kurniawati, Lc

30 hlm

### **JUDUL BUKU**

Kupas Habis Masa Iddah Wanita (2)

### **PENULIS**

Vivi Kurniawati, Lc

### **EDITOR**

Fatih

### **SETTING & LAY OUT**

Fayyad & Fawwaz

### **DESAIN COVER**

Faqih

### **PENERBIT**

Rumah Fiqih Publishing  
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan  
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

### **JAKARTA**

### **CETAKAN PERTAMA**

18 Maret 2019

## Daftar Isi

<b>Daftar Isi .....</b>	<b>4</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>6</b>
<b>Pendahuluan.....</b>	<b>8</b>
<b>Bab 1. Macam-Macam ‘Iddah.....</b>	<b>9</b>
<b>A. ‘Iddah Berdasarkan Quru’ .....</b>	<b>9</b>
1. Quru’ (Suci Dari Haid).....	10
2. Quru’ (Haid) .....	12
<b>B. Iddahnya Wanita Dengan Penghitungan Bulan     Dan Hari .....</b>	<b>17</b>
<b>C. Iddahnya Wanita Hamil .....</b>	<b>17</b>
<b>Bab 2 : Cara Penghitungan Masa ‘Iddah Wanita .....</b>	<b>18</b>
<b>A. Iddahnya Wanita Merdeka Yang Dicerai Dan Masih     Mendapat Haidh .....</b>	<b>18</b>
1. Al-Malikiyah, Asy-Syafi’iyah, dan Ahmad.....	18
2. Al-Hanafiyah dan Ahmad.....	19
<b>B. ‘Iddahnya budak wanita .....</b>	<b>20</b>
<b>Bab 3 : Apakah Berakhirnya Masa ‘Iddah Disyaratkan     Mandi Wajib?.....</b>	<b>21</b>
<b>A. Al-Hanafiyah: Tidak Disyaratkan .....</b>	<b>21</b>
1. Dalil Al-Quran.....	22
2. Dalil Al-Hadits.....	22
3. Dalil Ijma’ .....	23
<b>B. Al-Hanabilah: Di Syaratkan .....</b>	<b>24</b>

1. Pendapat Pertama (Harus Mandi Wajib) ..... 24

2. Pendapat Kedua (Tidak Harus Mandi) ..... 25

**Penutup ..... 27**

**Profil Penulis ..... 28**

## Kata Pengantar

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ  
عَلَى خَيْرِ الْأَنْبَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا  
بَعْدُ:

Segala puji hanya untuk Allah Ta'ala, Rabb semesta alam, Rabb yang telah mempermudah segala urusan dan persoalan. Rabb yang telah menunjukkan cahaya islam, dan menancapkan iman di lubuk hati setiap mu'min.

Ini adalah tulisan lanjutan edisi kedua dari pembahasan “Kupas Habis Masa ‘Iddah Wanita”.

Pada tulisan sebelumnya sudah dibahas apa yang dimaksud dengan ‘iddah, siapa saja yang terkena hukum ‘iddah, sebab-sebab apakah yang mengakibatkan wanita harus ber‘iddah, dan apa hikmah disyariatkannya hukum ‘iddah bagi wanita.

Dan, dalam tulisan ini akan diulas bagaimana penghitungan masa ‘iddah wanita secara khusus penghitungan dengan hitungan quru’ dengan perbincangan hukum dan problematika yang terkait dengannya.

Banyak permasalahan terkait hitungan dengan quru’ ini. Dari segi makna quru’ nya sendiri para ulama berbeda pendapat ada yang mengatakan quru’ berarti masa suci ada yang memahami bahwa quru’

ini adalah makna haid.

Dari perbedaan pemahaman makna quru ini mengakibatkan perbedaan cara penghitungan masa 'iddah wanita.

Adapun penghitungan masa 'iddah menggunakan hitungan bulan akan dilanjutkan pada tulisan berikutnya. Insyaallah.

**Jakarta, 18 Maret 2019**

## Pendahuluan

Dalam kitab-kitab fikih *turats* didapati pengertian bahwa yang dimaksud *'iddah* adalah masa waktu terhitung di mana wanita menunggu untuk mengetahui kosongnya rahim, di mana pengetahuan ini diperoleh dengan kelahiran, atau dengan hitungan bulan atau dengan perhitungan quru'.

Khusus pada tulisan ini akan diulas perbincangan dan perdebatan para ulama dalam memahami makna quru' berikut dalil-dalilnya yang sebagian memahaminya dengan makna suci dari haid dan sebagian memahaminya dengan makna haid.

Sehingga dari perbedaan yang mendasar itu maka penghitungan *'iddah* pada wanita yang diceraikan oleh suaminya pun menjadi berbeda.

Yang pasti harus dipahami bahwa selagi masih dalam masa *'iddah*, suaminya masih bisa rujuk dengan istrinya tanpa mesti dengan akad baru. Namun kalau sudah melewati (habis) masa *'iddah*, lantas suami ingin kembali lagi pada sang istri, maka harus dengan akad yang baru.

Dimana keharusan ber'*iddah* ini merupakan perintah Allah SWT yang dibebankan kepada seorang wanita merdeka maupun hamba sahaya yang telah diceraikan atau ditinggalkan mati suaminya untuk melaksanakannya sebagai manifestasi ketaatan kepada-Nya.

## Bab 1. Macam-Macam 'Iddah

Para 'ulama fiqih membagi 'iddah berdasarkan masanya dan jenisnya yang berbeda-beda menjadi tiga macam:

### A. 'Iddah Berdasarkan Quru'

Para 'ulama fiqih dahulu atau modern sepakat bahwa seorang wanita merdeka atau hamba sahaya yang dicerai dan masih memiliki haid wajib baginya untuk beriddah dengan penghitungan quru'.

Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ

*“wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’(QS. Al-Baqarah: 228)*

Di dalam ayat ini Allah SWT memang tidak menyebut secara tegas istilah haidh atau suci dari haid, tetapi menyebut dengan istilah quru' (قُرُوء), yang merupakan bentuk jamak dari qur'u (قُرء).

Dalam hal ini memang ada ikhtilaf di kalangan ahli Bahasa dan *mufassirin* di dalam memahami ayat tersebut, yang berpengaruh kepada perbedaan pendapat para ulama di dalam memahami makna al-qur'u ini.

Para ahli bahasa menyebutkan kata al-qur'u termasuk jenis kata yang punya makna ganda dan

sekaligus bertentangan artinya dimana dalam ilmu ushul fikih masuk dalam pembahasan tersendiri yaitu bab *al-musyarak*.

Menurut mereka *al-qur'u* bermakna suci dari haidh, dan juga bermakna haidh itu sendiri. Perbedaan makna ini kemudian berpengaruh kepada pendapat dari para ulama, dalam menetapkan masa 'iddah wanita yang dicerai suaminya.

## 1. Quru' (Suci Dari Haid)

Dalam pandangan mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah dalam satu riwayatnya, *al-qur'u* berarti *ath-thuhru* (الطُّهْر). Maksudnya adalah masa suci dari haidh. Jadi tiga kali *quru'* artinya adalah tiga kali suci dari haidh. Berdasarkan dalil-dalil berikut ini:

### a. Dalil Pertama:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ.

*“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya.” (QS. Ath-Thalaq:1)*

Dalam tafsir Al-Qurthubi dijelaskan *lam* dalam kalimat *li'iddatihinna* bermakna *fii* sehingga yang dimaksud dari ayat ini adalah hendaknya para suami menthalaq (menceraikan) istrinya pada masa yang wajar (pantas); masa mereka dapat menghadapi 'iddahnya yaitu ketika mereka dalam keadaan suci tidak dalam keadaan haidh, karena seluruh ulama telah sepakat

bahwa menceraikan istri dalam keadaan haidh hukumnya haram.<sup>1</sup>

## b. Dalil Kedua:

Rasulullah saw bersabda:

((مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ،  
ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ  
الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ))

*"Suruhlah dia (suami), hendaknya ia merujuk istrinya, kemudian hendaknya ia (suami) tinggalkan dia (istri) hingga ia suci, kemudian ia haidh kemudian ia suci lagi, kemudian jika ia (suami) mau, maka ia tahan dia setelah itu, dan jika ia mau, ia bisa menceraikan istrinya sebelum ia menyentuhnya, demikian itulah 'iddah yang diperintahkan oleh Allah SWT terhadap suami yang menceraikan istrinya."*(HR.Bukhari dan Muslim).2

Ini adalah lafadz Muslim.

Dalam hadits di atas Rasulullah saw mengisyaratkan *ath-thuhru* (suci) dan memberi tahu bahwasanya itulah masa yang pantas bagi seorang wanita diceraikan dan kemudian melakukan 'iddah.

Maka jelas di sini makna al-qur'u adalah suci dari haidh, karena masih ada hubungannya dengan masa

<sup>1</sup> Imam Al-Qurthubi, Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an, 18/153, 3/115

<sup>2</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, no.5251, Muslim, *Shahih Muslim*, no.1471

dimana diperbolehkannya seorang suami menceraikan istrinya yaitu dalam keadaan suci bukan haidh.

Jikalau seandainya yang dimaksud al-qur'u adalah haidh niscaya mereka akan menghitung 'iddahnya wanita yang dicerai dalam keadaan haidh maka haidhnya itu terhitung satu quru' tapi mereka tidak menghitung 'iddahnya dengan haidh tersebut.

Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya menguatkan pendapat ini bahwa yang dimaksud al-qur'u ini adalah suci dari haid bukan makna haid. Dan beliau membaca "fa tholliqunna" adalah masa dimana seseorang wanita layak untuk dicerai yaitu dalam masa sucinya. Ketika seorang wanita dicerai dalam masa haidnya maka tertolak.<sup>3</sup>

### c. Dalil Ketiga:

Terdapat juga sebuah riwayat dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha:

((إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ الْأَطَهَارُ))

*"Sesungguhnya makna quru' itu adalah suci"* (HR. Malik)<sup>4</sup>

Hadits di atas diriwayatkan oleh Malik dalam sebuah kisah dengan sanad yang shahih.

## 2. Quru' (Haid)

Sedangkan menurut pandangan mayoritas 'ulama salaf (terdahulu) seperti Khulafa Rasyidin yang

<sup>3</sup> Kitab Al-Umm, 5/224

<sup>4</sup> Imam Malik, *Al-Muwatha'*, 2/577

empat; Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali *radhiyallahu ‘anhum*, Ibnu mas’ud, dan sebagian besar golongan sahabat, tabi’in dan para muhadditsin (ahli hadits), begitu juga menurut Al-Hanafiyah, dan Imam Ahmad bin Hanbal pada riwayat yang lain mengatakan al-qur’u justru bermakna haidh, atau hari-hari dimana seorang wanita menjalani masa haidhnya.

Imam Ibnul Qayyim berkata: bahwasanya makna al-qur’u kembali kepada makna haidh. Dia tetapkan pendapatnya ini sehingga dia tidak mempunyai pendapat lain selain ini.<sup>5</sup>

Berdasarkan dalil-dalil berikut ini:

### a. Dalil Pertama

Allah SWT berfirman:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ<sup>ج</sup>

*“wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’(QS. Al-Baqarah: 228)*

Dari ayat di atas, sesungguhnya Allah SWT menyuruh seorang wanita untuk ber’iddah dengan tiga quru’ (tiga kali haidh).

Jikalau diartikan al-qur’u itu suci dari haidh sebagaimana pendapat yang pertama, maka ‘iddahnya seorang wanita terhitung dua kali suci dan yang ketiga hanya sebagian hari saja, karena ketika ia

<sup>5</sup> Imam Ibnu Qayyim Al- Jauziyah, *Jami’ Al-Fiqh*, 6/57

dicerai sudah dalam keadaan suci, dan saat itu sudah terhitung satu quru’.

Jika demikian berarti kita belum beramal sesuai perintah-Nya yang ada di dalam Al-Quran. Karena perintah ‘iddah dengan tiga kali quru’ belum dilaksanakan secara sempurna, beda halnya ketika makna al-qur’u diartikan dengan haidh, maka jadilah ‘iddah bagi seorang wanita itu tiga kali haidh secara sempurna karena ketika ia dicerai ia dalam keadaan suci. Sesungguhnya beramal sesuai dengan petunjuk nash lebih utama daripada harus menyelisihinya dengan pemahaman yang berbeda.

## b. Dalil Kedua

Diriwayatkan juga dari Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhu* bahwasanya Rasulullah Saw bersabda:

((طلاق الأمة اثنتان، و عدتها حيضتان))

*“Thalaaq terhadap budak wanita itu dua kali thalaaq, dan masa ‘iddahnya adalah dua kali haidh.”(HR. Ibnu Majah)<sup>6</sup>*

Telah dipahami bahwa tidak ada perbedaan ‘iddah bagi seorang budak wanita dengan seorang wanita yang merdeka dari segi berakhirnya masa ‘iddah.

Perbedaan hanya terjadi pada jumlah masa ‘iddahnya, kalau seorang budak (hamba sahaya) ‘iddahnya hanya dua kali haidh, lebih sedikit masanya dibanding wanita merdeka yang masa ‘iddahnya tiga kali haidh, tapi perbedaan inipun tidak akan merubah

---

<sup>6</sup> Sunan Ibnu Majah, 1/672

ketentuan 'iddah bagi masing-masing mereka; berakhirnya 'iddah bagi seorang budak wanita dua kali haidh dan seorang wanita merdeka tiga kali haidh.<sup>7</sup>

### c. Dalil Ketiga

Lafadz quru' menurut syar'i (agama) maknanya adalah haidh. Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:

((أَتْرِكِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكَ...))

*“Tinggalkanlah shalat pada hari-hari haidhmu” (HR. Abu Dawud)<sup>8</sup>*

Nabi Saw pun pernah berkata kepada Fatimah binti Abi Hubaisy:

((أُنْظِرِي إِذَا أَتَى قُرْوُوكِ، فَلَا تُصَلِّي))

*“Perhatikanlah apabila datang haidhmu, maka janganlah kamu shalat.” (HR. Abu Dawud)<sup>9</sup>*

Inilah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa lafadz al-qur'u artinya adalah haidh dalam lafadz bahasa arab. Oleh karena itu wajib membawa arti ini pada asal katanya.

Dari segi rasio akal logika pun mengatakan sesungguhnya adanya kewajiban 'iddah itu ialah untuk mengetahui apakah ada janin pada rahim seorang wanita ataupun tidak, dan itu tidak dapat

<sup>7</sup> Imam Al-Kasani, *Al-Badai' Ash-Shanai'*, 3/194

<sup>8</sup> Sunan Abu Dawud, 1/209

<sup>9</sup> Sunan Abu Dawud, 1/191

diketahui melainkan dengan melihat wanita itu haidh atau tidak, bukan dengan sucinya.

Dari sini telah jelas bahwa 'iddah itu dihitung dengan haidhnya wanita bukan dengan sucinya.

Dari adanya dua perbedaan makna quru' di atas maka dapat disimpulkan cara penghitungannya adalah sebagai berikut:

Contoh: Wanita ditalak tanggal 1 Rajab. Kapan masa 'iddahnya jika memakai tiga kali haidh atau tiga kali suci? Mari kita perhatikan tabel berikut ini.

1 rajab	7 rajab	14 rajab	7 sya'ban	14 sya'ban	7 ramadhan	14 ramadhan
Talak ketika suci	haid	suci	haid	suci	Haid	Suci

- Jika yang menjadi patokan adalah tiga kali suci: masa 'iddah mulai dihitung ketika masa suci saat dijatuhkan talak dan berakhir pada tanggal 7 ramadhan saat muncul awal darah haidh ketiga. Di sini masa 'iddah akan melewati dua kali haidh. Maka dari mulai tanggal 7 ramadhan resmi sang wanita bukanlah istri dari suaminya. Karena telah habisnya masa 'iddah.
- Jika yang menjadi patokan adalah tiga kali haidh: masa 'iddah dimulai dihitung dari haidh tanggal 7 rajab dan berakhir pada tanggal 14 ramadhan setelah haidh ketiga selesai secara sempurna. Di sini masa 'iddah akan melewati tiga kali haidh

secara sempurna.

Jika kita perhatikan, hitungan masa 'iddah dengan tiga kali haidh ternyata lebih lama dari tiga kali suci.

## **B. Iddahnya Wanita Dengan Penghitungan Bulan Dan Hari**

Pembahasan lengkapnya akan dibahas pada tulisan berikutnya.

## **C. Iddahnya Wanita Hamil**

Pembahasan lengkapnya akan dibahas pada tulisan berikutnya.

## Bab 2 : Cara Penghitungan Masa 'Iddah Wanita

### A. Iddahnya Wanita Merdeka Yang Dicerai Dan Masih Mendapat Haidh

Seorang wanita yang masih sehat dan normal mendapat haidh setiap bulannya, apabila dijatuhkan thalaq atas dirinya oleh suaminya, maka masa 'iddahnya adalah tiga kali mengalami suci dari haidh, atau tiga kali mengalami haidh, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS.Al-Baqarah:228

Kewajiban 'iddah yang seperti ini untuk mereka wanita yang sudah pernah bercampur dengan suaminya. Jika belum, maka tidak ada 'iddah atasnya.

#### 1. Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Ahmad

Menurut pendapat Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya bahwasanya al-qur'u itu adalah suci. Jika seorang wanita dicerai dalam keadaan suci dan masih tersisa beberapa hari dari masa sucinya tersebut walaupun sesaat, maka itu terhitung satu quru'.

Walaupun masa yang tersisa itu jangkanya pendek dan hanya sebentar (seperti satu hari), sisa hari itu sudah dapat dinamakan satu quru'.

Sehingga bagi mereka yang memahami quru' itu adalah masa suci, berakhirnya masa 'iddah ketika melihat darah pada haidhnya yang ketiga. Ini pendapat Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah.

1	7	14	7	14	7	14
---	---	----	---	----	---	----

rajab	rajab	rajab	sya'ban	sya'ban	ramadhan	ramadhan
Talak ketika suci	haid	suci	haid	suci	Haid	Suci

Sedangkan menurut Imam Ahmad ada perbedaan dalam hal ini, bahwa berakhirnya masa 'iddah seorang wanita tidak cukup hanya dengan melihat darah pada kali ketiga melainkan pada saat darah haidh benar-benar berhenti dan selesai kemudian diikuti dengan mandi wajib.

Sehingga jika diperhatikan hal ini akan menjadi sama dengan mereka yang berpendapat arti quru' adalah haid. Karena telah melewati 3 kali haid

1 rajab	7 rajab	14 rajab	7 sya'ban	14 sya'ban	7 ramadhan	14 ramadhan
Talak ketika suci	haid	suci	haid	suci	Haid	Suci

## 2. Al-Hanafiyah dan Ahmad

Sedangkan menurut 'ulama-'ulama yang berpendapat bahwasanya al-qur'u adalah haidh seperti madzhab Al-Hanafiyah dan Imam Ahmad pada riwayatnya yang lain mengatakan bahwa berakhirnya masa 'iddah adalah ketika berakhirnya masa haidh yang ketiga secara sempurna.

Maka artinya jika ia dicerai dalam keadaan suci maka tidak terhitung sucinya itu sebagai 'iddah, begitu pula ketika ia dicerai dalam keadaan haidh maka tidak terhitung sisa haidhnya itu sebagai 'iddah satu quru', yang demikian itu untuk menghormati bahwasanya tidak boleh seorang wanita dicerai

dalam keadaan haidh, karena yang demikian akan membuat lamanya masa 'iddah bagi wanita.

Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan seorang wanita untuk ber'iddah dengan tiga kali quru' secara sempurna bukan sepotong-sepotong pada beberapa hari saja, oleh karena itu tidaklah terhitung satu quru' bagi wanita yang dicerai dalam keadaan haidh.

Cara penghitungan habis masa 'iddah wanita berdasarkan quru yang berarti haid bisa di lihat kembali pada tabel di atas.

## B. 'Iddahnya budak wanita

Budak wanita pun zaman dahulu jika dia berpisah dengan suaminya juga harus ber'iddah.

'Iddahnya seorang budak wanita berbeda-beda tergantung keadaanya apakah ia dalam keadaan hamil atau tidak, masih memiliki haidh atau tidak.

Perbedaannya hanya terletak ketika ia masih memiliki haidh, maka 'iddahnya adalah dua kali haidh atau dua kali suci, lebih sedikit dibandingkan wanita merdeka.

((طلاق الأمة تطليقتان، و عدتها حيضتان))

“Thalaq terhadap budak wanita itu dua kali thalaq, dan masa 'iddahnya adalah dua kali haidh.”(HR. Ibnu Majah)<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Ibnu majah, *Sunan Ibnu Majah*, 1/672

## **Bab 3 : Apakah Berakhirnya Masa 'Iddah Disyaratkan Mandi Wajib?**

Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama terkait iddah wanita dengan quru dengan pemahaman 3 kali haid. Apakah disyaratkan berakhirnya masa 'iddah dengan mandi wajib atau cukup dengan meyakini bahwa darah sudah berhenti tanpa harus mandi wajib?

### **A. Al-Hanafiyah: Tidak Disyaratkan**

Menurut pendapat Al-Hanafiyah dan Ats-Tsauri bahwasanya berakhirnya masa 'iddah adalah dengan berhentinya darah pada haidh yang ketiga tanpa disyaratkannya mandi wajib terlebih dahulu, jika masa haidhnya adalah sepuluh hari.

Perlu di ingat kembali bahwasanya pada madzhab Al-Hanafiyah membatasi maksimal seorang wanita dikatakan haidh adalah sepuluh hari. Jadi ketika sudah mencapai sepuluh hari dapat dipastikan darah haidh akan berhenti, dan apabila setelah sepuluh hari itu ia masih melihat darah maka tidak dapat di hukumkan saat itu adalah darah haidh sehingga dikatakan ia telah berada dalam keadaan suci.

Sehingga menurut madzhab ini ketika masa haidh yang ketiga berakhir maka tidak boleh seorang wanita diruju' oleh suaminya kembali dan telah halal bagi wanita tersebut untuk menikah lagi

Adapun jika masa haidh seorang wanita kurang dari sepuluh hari, maka sesungguhnya ia masih

berada dalam masa 'iddah selama ia belum mandi wajib, sehingga diperbolehkan baginya untuk ruju'(kembali) kepada suaminya dan saat itu belum boleh untuk menikah dengan orang lain. Tapi jika sudah mandi wajib dianggap telah habis masa iddahya.

Pendapat ini disandarkan pada dalil-dalil berikut:

## 1. Dalil Al-Quran

Sebagaimana Firman Allah Ta'ala:

﴿وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ﴾

*"...Dan janganlah kamu dekati mereka sebelum mereka suci..."*(QS.Al-Baqarah:222)

Yang dimaksud suci disini ialah setelah mandi wajib sehabis haidh.<sup>11</sup>

## 2. Dalil Al-Hadits

Sebagaimana sebuah riwayat:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (( تَحِلُّ لِرِجَالِكُمْ لِرِجَالِكُمْ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا مِنْ الْحَيْضَةِ الثَّلَاثَةِ ))

*Dari Nabi Saw, bahwasanya beliau bersabda: " Halal (boleh) bagi suami kembali kepada istrinya (ruju') sampai dia mandi dari haidhnya yang ketiga"*(HR. Abdur Razaq)

Hadits diatas diriwayatkan oleh Abdur Razaq di dalam mushannif, hadits ini mauquf hanya sampai

<sup>11</sup>Imam Al-Qurthubi, Al-Jami' Li Ahkami Al-Qur'an, 3/88

pada shahabat Umar dan Ali *radhiyallahu 'anhuma*.

### 3. Dalil Ijma'

Seluruh shahabat *radhiyallahu 'anhum* telah sepakat untuk menjadikan mandi sebagai syarat berakhirnya masa 'iddah.

Sebagaimana terdapat sebuah riwayat dari Makhul bahwasanya Abu Bakar, Umar, Ali, Ibnu mas'ud, Abu Darda', 'Ubadah bin Shamit, dan Abdullah bin Qais Al-Asy'ary *radhiyallahu 'anhum* mereka berkata bahwasanya seorang laki-laki yang menceraikan istrinya dengan satu kali thalaq atau dua kali thalaq, maka dia lebih berhak terhadap istrinya selama si istri belum mandi wajib dari haidhnya yang ketiga, istri masih berhak terhadap harta warisan suami dan suami pun juga berhak terhadap harta istri selama masih berada dalam masa 'iddah.

Para shahabat *radhiyallahu 'anhum* dalam hal ini juga telah sepakat dalam satu kata untuk menjadikan mandi sebagai syarat berakhirnya masa 'iddah wanita.

1. Dalil akal. Sesungguhnya darah haidh jika kurang dari sepuluh hari maka belum bisa dipastikan darah telah benar-benar berhenti, karena bisa jadi darah haidh akan kembali datang dan terulang di sela-sela sepuluh hari tersebut, sehingga jika darah berhenti kurang dari sepuluh hari, maka belum bisa dipastikan seorang wanita dikatakan suci karena sucinya dalam keraguan, kemungkinan benar-benar suci tapi kemungkinan akan haidh lagi, sehingga ia tetap dikatakan dalam masa 'iddah.

Tetapnya seorang wanita dalam masa 'iddah inilah yang bisa ditetapkan secara yakin ketika dia haidh kurang dari sepuluh hari bukan sucinya, dan menetapkan sesuatu dengan sebuah keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan

اليقين لا يزأل بالشك

Oleh karena itu, apabila seorang wanita telah mandi wajib, maka habislah masa 'iddahnya dan habis masa ruju'(kembali) dengan suaminya, karena sudah tetap baginya hukum sebagaimana hukum orang-orang yang sudah bersuci, yaitu dengan kembali diperbolehkannya ia menunaikan sholat.

## **B. Al-Hanabilah: Di Syaratkan**

Sedangkan menurut madzhab Al-Hanabilah dalam satu riwayatnya yang memahami makna quru adalah haid mengatakan bahwasanya berakhirnya masa 'iddah dan diperbolehkannya seorang wanita untuk menikah lagi ialah di saat ketika ia telah mandi wajib dari haidhnya yang ketiga tanpa melihat berapa lama masa haidhnya.

Disini kemudian terjadi lagi perbedaan pendapat dikalangan mereka:

### **1. Pendapat Pertama (Harus Mandi Wajib)**

Bahwa seorang wanita dikatakan masih dalam masa 'iddah selama ia belum mandi wajib, maka seorang suami boleh meruju' istrinya pada saat itu, dan tidak boleh orang lain menikahinya karena dia masih hak milik suaminya.

Hal ini didasarkan karena wanita tersebut masih belum boleh untuk shalat dikarenakan belum bersuci (mandi) maka tidak diperbolehkan pula saat itu untuk menikah, dan saat itu ia masih dikatakan orang yang haidh yang artinya masih dalam masa 'iddah.

## 2. Pendapat Kedua (Tidak Harus Mandi)

Sedangkan pendapat kedua masih dari kalangan Hanabilah dalam salah satu *qoulnya* mengatakan bahwasanya 'iddah akan berakhir dengan sucinya seorang wanita dari haidhnya yang ketiga dengan terhentinya darah haidh, ini adalah pendapat Abu Al-Khathab.

Pendapat ini didasarkan pada firman Allah Ta'ala:

﴿ وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾

*“ Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’...”(QS.Al-Baqarah:228)*

Dari ayat di atas jelas bahwasanya setelah seorang wanita menjalani masa 'iddah selama tiga kali quru' (3 kali haid) secara sempurna<sup>12</sup> maka berakhirlah masa 'iddahnya.

Al-Qadhi Menambahkan: “Apabila kita syaratkan berakhirnya masa 'iddah dengan mandi wajib, berarti ketika ia belum mandi boleh seorang suami meruju' istrinya kembali dan bagi istri haram untuk menikah lagi. Sedangkan menurutnya seluruh hukum 'iddah

<sup>12</sup> Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkami Al-Qur'an*, 3/116-117  
[muka](#) | [daftar isi](#)

akan berakhir dengan berhentinya darah haidh pada seorang wanita tanpa adanya syarat untuk mandi wajib terlebih dahulu.”<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, 9/86-87

## **Penutup**

Demikianlah tulisan sederhana ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa melanjutkan pada tulisan berikutnya. Insyaallah.

## Profil Penulis

Nama           Vivi Kurniawati, Lc

Asal	Bangil -Pasuruan-Jawa Timur
------	-----------------------------

Alamat	Pasar Minggu- Jakarta Selatan
--------	-------------------------------

Email	<a href="mailto:Viekurnia1@gmail.com">Viekurnia1@gmail.com</a>
-------	--

### Pendidikan:

---

1. SD.Muhammadiyah 1 Sepanjang- Sidoarjo
  2. Mts-MA Pesantren PERSIS Putri Bangil – Jawa Timur
  3. STAIQ Al-Qudwah – Depok fakultas Syari’ah Program Studi Muamalah
  4. LIPIA Jakarta Fakultas Syari’ah Konsentrasi Perbandingan Madzhab
  5. Pasca Sarjana Univ.Muhammadiyah Jakarta Fakultas Agama Islam Konsentrasi Hukum Islam
- 

### Tempat Mengajar:

1. Madrasah Aliyah Pesantren Terpadu Al-Kahfi – Bogor (2014-2017)
2. Ma’had Dzin Nurain Jakarta – AMCF (Asia Muslim Charity Foundation) (2017- sekarang)

3. LIPIA Jakarta ( Program Kursus Bahasa Arab Ta'lim Lil Jami') (2017 – sekarang)
4. Rumah Tahfidz Muslimah Depok (2018 – sekarang)
5. Kajian-Kajian Majelis Ta'lim Ummahat Daerah Jakarta dan Sekitarnya



Rumah Fiqih Indonesia

**RUMAH FIQIH** adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

**RUMAH FIQIH** adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di [rumahfiqih.com](http://rumahfiqih.com)